



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 4924/XIII/R/KPT/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 TEKNOLOGI INDUSTRI
PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Nomor 3155/UN16.11.D/PP/2018 tanggal 3 Desember 2018, tentang usul penerbitan surat keputusan pengangkatan Koordinator Program Studi S2 Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Dr.Ir. Alfi Asben, M.Si Koordinator Program Studi S2 Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian mengundurkan diri karena diangkat dalam jabatan lain sebagai Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat pengganti antar waktu periode 2017-2021;
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan dewan dosen Program Studi S2 Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas tanggal 19 November 2018 Saudara Tuty Anggraini, S.TP., MP.,Ph.D terpilih dan dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi S2 Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
14. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2021.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr.Ir. Alfi Asben, M.Si Nip.196804251994031002 pangkat/golongan Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a) dari jabatan sebagai Koordinator Program Studi S2 Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andals Periode 2017-2021, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Tuty Anggraini, S.TP.,MP.,Ph.D

N i p : 197709222005012001

Pangkat/Golongan : Pembina (gol.IV/a)

Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Koordinator Program Studi S2 Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Taggal 3 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 7



TAFDIL HUSNI
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2018 =